



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 257/PID.SUS/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: AFRIZAL Pgl ZAL Bin KAMSI ETEK;
Tempat lahir	: Koto Panjang;
Umur/tanggal lahir	: 48 tahun/10 April 1974;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jorong Koto Baru Kanagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022, kemudian diperpanjang sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak memberikan kuasa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 257/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 257/PID.SUS/2022/PT PDG tanggal 5 Desember 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Pyh, tanggal 16 November 2022;
- Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-52/PYKBH/Enz.02/09/2022 tanggal 1 September 2022 yang berisi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa AFRIZAL Pgl ZAL bin Kamsi Etek bersama dengan Rinaldo Fadli Pgl Adon bin Yusri (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 15.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau didalam tahun 2022 di Tamatang Godang Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 09.00 Wib terdakwa datang kerumah Rinaldo Fadli Pgl Adon bin Yusri (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kota Panjang Lampasi, sekitar jam 10.00 Wib terdakwa dan Rinaldo Fadli pergi kebengkel Rinaldo Fadli di Jalan Bypass Kelurahan Padang Datar Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh kemudian terdakwa mengajak Rinaldo Fadli untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang seberat sekitar 0,8 gram seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Rinaldo Fadli menyetujuinya tetapi ia hanya mempunyai uang sebanyak Rp 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) sisanya sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayar kalau ada uang. Sekira jam 14.00 Wib terdakwa menelepon Pgl Armen (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sedang sabu dan ia

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 257/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupinya. Sekira jam 15.45 Wib terdakwa dihubungi oleh Pgl Armen untuk mengambil paket sabu tersebut kepada seseorang yang bernama Pgl Nopi (DPO) di Tamatang Godang Koto Baru Simalanggang dan terdakwa pun sendiri ketempat tersebut dan berjumpa dengan Pgl Nopi lalu ia memberikan 1 (satu) paket sedang sabu seharga Rp 1.200.000,- kepada terdakwa dan kemudian terdakwa membayar sebesar Rp 650.000,- dan sisanya sebanyak Rp 550.000,- dijanjikan terdakwa akan dibayar pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022;

Setelah mendapatkan 1 (satu) paket sedang sabu yang dibungkus dengan plastik bening sekira jam 17.30 Wib terdakwa pergi kebengkel Rinaldo Fadli untuk membagi dua sabu tersebut. Setelah bertemu dengan Rinaldo Fadli dan sebelum sabu dibagi dua terdakwa dan Rinaldo Fadli terlebih dahulu sempat menggunakan sabu tersebut dan kemudian membagi dua sabu tersebut yang masing-masing mendapatkan sabu seharga Rp 600.000,- dan Rinaldo Fadli baru membayar Rp 150.000,- sisanya berhutang kepada terdakwa. Kemudian paket sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumahnya untuk digunakannya saat anak dan istrinya tidak ada dirumah;

Pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 17.00 Wib Pgl Eki (DPO) menelepon terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp 100.000,- dan terdakwa kemudian pergi ke Sungai Durian Lampasi untuk mengantarkan sabu pesanan Pgl Eki dan setelah bertemu dengan Pgl Eki, terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening dan terdakwa menerima uang senilai Rp 100.000,- dari Pgl Eki. Sekira jam 20.00 Wib terdakwa menelepon Rinaldo Fadli dan meminta hutang pembelian sabu yang mereka beli berdua dan kemudian dibayar oleh Rinaldo Fadli sejumlah Rp 150.000,- lagi sehingga sisa hutang Rinaldo Fadli kepada terdakwa tinggal Rp.300.000,-;

Pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 12.00 Wib terdakwa kembali menelepon Rinaldo Fadli untuk menanyakan apakah sabu yang mereka bagi masih bersisa pada Rinaldo Fadli dan dijawab oleh Rinaldo Fadli masih ada tinggal paket seharga seratus ribu rupiah dan sekira jam 13.30 Wib terdakwa menjemput sabu tersebut ke bengkel Rinaldo Fadli dan diberikan oleh Rinaldo Fadli sabu tersebut kepada terdakwa, karena Rinaldo Fadli masih punya hutang kepada terdakwa sebesar Rp 300.000,- maka terdakwa menganggap paket kecil sabu tersebut untuk membayar hutang Rinaldo Fadli kepadanya, selanjutnya terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 257/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya kearah Koto Panjang untuk minum kopi di warung. Dan kemudian ketika berada didalam warung datanglah anggota kepolisian Resor Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening dikantong celana belakang sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan kemudian terdakwa dibawa ke Polres Payakumbuh untuk proses hukum lebih lanjut;

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0508K tanggal 11 Juli 2022 menyatakan dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik bening adalah metamfetamin positif (+) termasuk narkotika golongan I dan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Payakumbuh Nomor : 79/10434/2022 tanggal 28 Juni 2022 menyatakan bahwa berat keseluruhan sabu tersebut adalah 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa AFRIZAL Pgl ZAL bin Kamsi Etek pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau didalam tahun 2022 di didalam sebuah warung di Kelurahan Koto Panjang Dalam RT 02 RW 02 Kecamatan Lampasi Tigo Nagari Kota Payakumbuh.atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 09.00 Wib terdakwa datang kerumah Rinaldo Fadli Pgl Adon bin Yusri (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kota Panjang Lampasi, sekitar jam 10.00 Wib terdakwa dan Rinaldo Fadli pergi kebengkel di Jalan Bypass Kelurahan Padang Datar Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh kemudian terdakwa mengajak Rinaldo Fadli untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang seberat sekitar 0,8 gram seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 257/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan Rinaldo Fadli menyetujuinya tetapi ia hanya mempunyai uang sebanyak Rp 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) sisanya sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayar kalau ada uang. Sekira jam 14.00 Wib terdakwa menelepon Pgl Armen (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sedang sabu dan ia menyanggupinya. Sekira jam 15.45 Wib terdakwa dihubungi oleh Pgl Armen untuk mengambil paket sabu tersebut kepada seseorang yang bernama Pgl Nopi (DPO) di Tamatang Godang Koto Baru Simalanggang dan terdakwa pun sendiri ketempat tersebut dan berjumpa dengan Pgl Nopi lalu ia memberikan 1 (satu) paket sedang Sabu seharga Rp 1.200.000,- kepada terdakwa dan kemudian terdakwa membayar sebesar Rp 650.000,- dan sisanya sebanyak Rp 550.000,- dijanjikan terdakwa akan dibayar pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022;

Setelah mendapatkan 1 (satu) paket sedang sabu yang dibungkus dengan plastik bening sekira jam 17.30 Wib terdakwa pergi kebengkel Rinaldo Fadli untuk membagi dua sabu tersebut. Setelah bertemu dengan Rinaldo Fadli dan sebelum sabu dibagi dua terdakwa dan Rinaldo Fadli terlebih dahulu sempat menggunakan sabu tersebut dan kemudian membagi dua sabu tersebut yang masing-masing mendapatkan sabu seharga Rp 600.000,- dan Rinaldo Fadli baru membayar Rp 150.000,- sisanya berhutang kepada terdakwa. Kemudian paket sabu terdakwa bawa pulang kerumahnya untuk digunakannya saat anak dan istrinya tidak ada dirumah;

Pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 17.00 Wib Pgl Eki (DPO) menelepon terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp 100.000,- dan terdakwa kemudian pergi ke Sungai Durian Lampasi untuk mengantarkan sabu pesanan Pgl Eki dan setelah bertemu dengan Pgl Eki, terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening dan terdakwa menerima uang senilai Rp 100.000,- dari Pgl Eki. Sekira jam 20.00 Wib terdakwa menelepon Rinaldo Fadli dan meminta hutang pembelian sabu yang mereka beli berdua dan kemudian dibayar oleh Rinaldo Fadli sejumlah Rp 150.000,- lagi sehingga sisa hutang Rinaldo Fadli kepada terdakwa tinggal Rp.300.000,-;

Pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 12.00 Wib terdakwa kembali menelepon Rinaldo Fadli untuk menanyakan apakah sabu yang mereka bagi masih bersisa pada Rinaldo Fadli dan dijawab oleh Rinaldo Fadli masih ada tinggal paket seharga seratus ribu rupiah dan sekira jam 13.30 Wib

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 257/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjemput sabu tersebut ke bengkel Rinaldo Fadli dan diberikan oleh Rinaldo Fadli sabu tersebut kepada terdakwa, karena Rinaldo Fadli masih punya hutang kepada terdakwa sebesar Rp 300.000,- maka terdakwa menganggap paket kecil sabu tersebut untuk membayar hutang RinaldoFadli kepadanya, selanjutnya terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motornya kearah Koto Panjang untuk minum kopi di warung. Dan kemudian ketika berada didalam warung datanglah anggota kepolisian Resor Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening dikantong celana belakang sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan kemudian terdakwa dibawa ke Polres Payakumbuh untuk proses hukum lebih lanjut;

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0508K tanggal 11 Juli 2022 menyatakan dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik bening adalah metamfetamin positif (+) termasuk narkotika golongan I dan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Payakumbuh Nomor : 79/10434/2022 tanggal 28 Juni 2022 menyatakan bahwa berat keseluruhan sabu tersebut adalah 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah diajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-52/PYKBH/Enz.02/09/2022 tanggal 9 November 2022, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AFRIZAL Pgl ZAL bin Kamsi Etek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERMUFAKATAN JAHAT MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AFRIZAL Pgl ZAL bin Kamsi Etek dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahandan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6(enam) bulan penjara;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 257/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna ungu toska;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara an.terdakwa RINALDO FADLI Pgl ADON bin Yusri;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000.- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 November 2022 Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Pyh, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Afrizal Pgl Zal Bin Kamsi Etek tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara melawan hukum membeli narkotika golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna ungu toska;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Rinaldo;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 257/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 16 November 2022 Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Pyh tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 November 2022 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 61/Akta. Pid.Band/2022/PN Pyh;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 November 2022, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 61/Akta.Pid.Band/2022/PN Pyh;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 16 November 2022 Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Pyh tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 23 November 2022 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 63/Akta. Pid.Band/2022/PN Pyh;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 November 2022, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 63/Akta.Pid.Band/2022/PN Pyh;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut diikuti memori banding tanggal 18 November 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 23 November 2022;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 November 2022, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 63/Akta. Pid.Band/2022/PN Pyh;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Desember 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 14 Desember 2022;

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2022,

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 257/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 61/Akta. Pid.Band/2022/PN Pyh;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam tenggang waktu selama 7(tujuh) hari sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Pyh yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 21 November 2022, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk diadili dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan dalam Memori Banding Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Terdakwa;
2. Menyatakan terdakwa AFRIZAL Bin Kamsi Etek bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba bagi diri sendiri".Sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 127 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Merubah putusan pidana penjara sebagaimana sesuai dengan seadil-adilnya dan dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan dalam Kontra Memori Banding Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

- Agar Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai deengan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Pyh tanggal 16 November 2022 yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut sudah tepat dan benar, karena dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti tersebut didasarkan kepada fakta yang terungkap di persidangan,

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 257/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Terdakwa dalam memori bandingnya tentang penerapan pasal yang tidak didakwa tersebut, haruslah dikesampingkan, karena dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti tersebut, sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, karena penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam untuk menempatkan terpidana, dalam hal ini Terdakwa, dalam Lembaga Pemasyarakatan akan tetapi juga adalah merupakan upaya untuk melakukan pembinaan dan dengan demikian, setelah menjalani pidana, diharapkan menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan masyarakat pada umumnya, sehingga kelak setelah menjalani pidana tersebut, Terdakwa menjadi sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut kelak dikemudian hari dan barang bukti yang disita dari Terdakwa relatif sedikit yaitu hanya seberat 0,36 gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.79/10434/2022 oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi Unit Payakumbuh tanggal 28 Juni 2022, sehingga dengan demikian lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Pyh tanggal 16 November 2022 haruslah diperbaiki sekedar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan ketentuan undang-undang, maka lamanya penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 257/PID.SUS/2022/PT PDG



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) *juncto* pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 16 November 2022 Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Pyh, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Afrizal Pgl Zal Bin Kamsi Etek tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara melawan hukum membeli narkotika golongan I;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna ungu toska;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Rinaldo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh kami Charles Simamora, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Ketua, Inrawaldi, S.H., M.H., dan Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustafa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Charles Simamora, S.H., M.H.,

Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mustafa, S.H.,

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 257/PID.SUS/2022/PT PDG